

## BUPATI BARITO KUALA

INSTRUKSI BUPATI BARITO KUALA  
NO. 027/2464/PPBJ-Umum/XII/2020

### TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA


Dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan Metode Pengadaan Langsung ataupun Penunjukan Langsung melalui Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
- KEDUA : Instruksi ini berlaku sejak surat ini dikeluarkan.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi dengan penuh tanggung jawab.

Apabila instruksi ini tidak dilakukan disebabkan oleh karena kelalaian Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan fungsinya selaku Pengguna Anggaran, maka atas pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi disiplin peraturan yang berlaku.

Di tetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 3 Desember 2020  
BUPATI BARITO KUALA



Hj. NOORMILAYANI, A.S